



## PUTUSAN

Nomor 63/PHPU.D-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Sujiwo**  
Umur : 34 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Kompleks Mediterranean Nomor 3 Sungai Raya Dalam,  
Pontianak, Kalimantan Barat;
2. Nama : **Raja Sapta Oktohari**  
Umur : 33 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan S. Parman Nomor 2B Pontianak, Kalimantan  
Barat

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rezki, S.H. dan Adam Malik, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan K.H. Abdullah Syafei Nomor 21B Lapangan Ros, Casablanca, Jakarta Selatan, Telepon (021) 83706466 dan di Jalan Alteri Supadio/Ahmad Yani II Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Telepon (0561) 721805 Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Januari 2009,

bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya**, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto Kilometer 15,2 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1). Kamarussalam, S.H.; 2). Nazirin, S.H.; 3). Syahri, S.H.; kesemuanya Advokat, yang berkantor pada kantor **Advokat KAMARUSSALAM dan Rekan** di Jalan Tanjung Sari Nomor 106A Pontianak, Kalimantan Barat, *Handphone* Nomor 0813 4527 1323 berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 3 Desember 2008, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
- Mendengar keterangan dari Pemohon;
- Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Pasangan Calon Terpilih Bupati Muda Mahendrawan, S.H;
- Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon;
- Membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Desember 2008 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi Nomor

63/PHPU.D-VI/2008, tanggal 30 Desember 2008, telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 5 Januari 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam permohonan ini adalah Penetapan Termohon Nomor 38/BA/KPU/KKR/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang *Berita Acara* Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 dan Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013;
2. Bahwa Pemohon secara sah sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008;
3. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2008 Termohon (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Kubu Raya sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya mengeluarkan Keputusan Nomor 38/BA/KPU/KKR/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya dan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 Muda Mahendrawan dan Andreas Muhrotein sebagai calon terpilih;
4. Bahwa keputusan Termohon tersebut adalah menetapkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 yakni Sujiwo dan Raja Saptia Oktahari sebesar 90.338 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 yakni Muda Mahendrawan dan Andreas Muhrotien adalah sebesar 124.738 suara yang sekaligus menetapkan Pasangan Calon Muda Mahendrawan dan Andreas Muhrotein sebagai Pasangan Calon Terpilih dengan rincian:

- Suara sah	215.076
- Suara tidak sah	2.700
- Total suara sah dan tidak sah	217.776
- Daftar Pemilih Tetap (DPT)	354.987
- Pemilih tidak gunakan hak suara	137.211

5. Bahwa Keputusan Termohon tersebut menurut Pemohon adalah tidak sah dan cacat hukum oleh karena Termohon telah bersekutu dengan Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang telah dimenangkan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 8, pengerahan orang-orang yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8, banyaknya pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi bukan penduduk Kabupaten Kubu Raya, intimidasi untk mencoblos Pasangan Tertentu (Nomor 8) dan pemberian kartu pemilih hanya kepada warga yang siap memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8, Petugas KPPS sengaja tidak memberikan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK), serta banyaknya pula pelanggaran pidana yang dilakukan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 8;
6. Bahwa hal tersebut sudah tertata dengan baik dan direncanakan oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya, karena hal ini dilakukan mulai dari Termohon sendiri sampai dengan petugas KPPS;
7. Bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya yang dilaksanakan Termohon sampai dengan struktur yang paling bawah tidaklah dilaksanakan secara adil dan netral (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004);
8. Bahwa selain itu Termohon (Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya Idris Maheru) sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya yang seharusnya netral ternyata bertindak tidak adil dan sangat memihak dengan telah ikut serta bersama dengan petugas KPPS di TPS 01, Desa Seruat I, Kecamatan Teluk Pa' Kedai mencoblos sisa surat suara dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8 [Pasal 67 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah];
9. Bahwa Pemohon kembali mempertegas bahwa Termohon lewat KPPS dengan sengaja tidak memberikan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara, Sertifikat Hasil

Penghitungan Suara (Model C1-KWK) kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7, [Pasal 96 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004];

10. Bahwa oleh karena Termohon sengaja tidak memberikan lembar C1-KWK akhirnya dengan leluasa merubah hasil penghitungan suara di TPS yang direkap pada penghitungan suara di PPK dan pada akhirnya di dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kabupaten sebagaimana dalam Penetapan Termohon yang menjadi objek dalam perkara ini;
11. Bahwa semua itu dilakukan Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang terbukti pada tingkat TPS kalah tetapi pada Rekapitulasi Kabupaten menang;
12. Bahwa bukti-bukti kecurangan Pasangan Calon Nomor Urut 8 adalah sebagai berikut:
  - a. Senin tanggal 15 Desember 2008 di TPS 4 Desa Kampung Baru, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya sisa suara dicoblos di depan umum yang dilakukan oleh Muid;
  - b. Senin tanggal 15 Desember 2008 di TPS 28 Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya adanya pemilih tidak sah karena bukan warga Kuala Dua akan tetapi warga Siantan Kotamadya Pontianak atas nama Reni Pariani;
  - c. Senin tanggal 15 Desember 2008 di TPS 21 Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya suara yang terhitung melebihi Daftar Pemilih Tetap;
  - d. Senin tanggal 15 Desember 2008 di TPS 82 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya manipulasi kartu pemilih yakni kartu pemilih hanya dibagikan kepada simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 8;
  - e. Senin tanggal 15 Desember 2008 di TPS VI Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya kartu pemilih tidak dibagikan kepada calon pemilih;
  - f. Senin tanggal 15 Desember 2008 di TPS 60 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya intimidasi kepada calon pemilih lanjut usia untuk tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 150 orang;

- g. Senin tanggal 15 Desember 2008 di TPS 07 Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya undangan pemilih hanya dibagikan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8;
  - h. Senin tanggal 15 Desember 2008 di Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya kartu pemilih dibagikan kepada warga diluar Teluk Kapuas untuk dicoblos;
  - i. Senin tanggal 13 Desember 2008 di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya kartu pemilih hanya diberikan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8;
  - j. Banyaknya pemilih fiktif yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya;
  - k. Banyaknya pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya yang bukan warga Kubu Raya;
13. Bahwa menurut para Pemohon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 tidak sah dan cacat hukum karena Termohon sebagai penyelenggara tidak memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara;
14. Bahwa oleh karena itu tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya adalah tidak sah maka Termohon tidak seharusnya menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 sebagai pemenang yang dituangkan dalam keputusan *a quo*;
15. Bahwa Perbuatan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 Muda Mahendrawan dan Andreas Muhrotein sebagai pemenang adalah perbuatan melawan hukum;
16. Bahwa atas penetapan tersebut para Pemohon merasa sangat dirugikan yakni dengan tidak dapatnya para Pemohon disahkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya;
17. Bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 Muda Mahendrawan dan Andreas Muhrotein sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya terpilih adalah tidak sah dan melawan hukum juga

sangat merugikan para Pemohon dimana hak para Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tidak dapat dilaksanakan;

18. Bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh para Pemohon adalah sah dan autentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang pasti, maka sangat beralasan dan berdasar hukum jika permohonan Pemohon dikabulkan;

Berdasarkan alasan dan dasar hukum yang terurai di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi *cq* Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan:

#### Primair

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Keputusan Termohon atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya Nomor 38/BA/KPU/KKR/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan Termohon dengan tidak adil dan netral;
4. Menyatakan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya tidak sah dan harus diulang kembali;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya;

#### Subsidiar

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Keputusan Termohon atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya Nomor 38/BA/KPU/KKR/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa Perhitungan Suara yang dilakukan Termohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan Termohon dengan tidak adil dan netral;

4. Menyatakan bahwa Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya adalah tidak sah dan harus diulang kembali;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya; atau, jika majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon melampirkan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 5, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten Raya;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat TPS, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008;
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan a.n Gatot Wicaksono;

Selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Januari 2009, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Saksi Dedy Kristian**

- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) di TPS 1 Desa Seruat 1, Kecamatan Teluk Pa' Kedai.
- Di TPS 1 Desa Seruat 1, Kecamatan Teluk Pa' Kedai, ada warga desa yang merasa keberatan karena balai desa dijadikan tempat pemungutan suara,



kemudian tempat pemungutan suara dipindahkan ke rumah Hamid Nyilik sampai selesai pemilihan;

- Pada waktu pelaksanaan pemilihan ada anggota KPPS yang didampingi 2 anggota linmas membawa 13 kartu suara tanpa membawa kotak suara ke rumah orang sakit yang mana kartu suara akan diberikan untuk orang sakit yang akan melakukan hak pilihnya. Saksi heran karena dalam waktu 20 menit anggota KPPS dan linmas kembali ke TPS 1, padahal jarak antara TPS dengan rumah orang sakit kira-kira 1 kilometer yang ditempuh dengan berjalan kaki dan pada waktu itu turun hujan;
- Saksi bertemu dengan bapak Gatot Wicaksono yang bertugas sebagai polisi kecamatan yang ditugaskan di TPS 1 dan mengatakan kepada saksi bahwa kartu suara tidak diantar ke rumah orang yang sakit tetapi dicoblos di luar TPS oleh anggota KPPS, bapak Gatot Wicaksono melakukan protes tetapi anggota KPPS mengatakan tidak apa-apa karena telah disetujui para saksi, pada waktu pencoblosan Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya Idris Maheru hadir di TPS 1 Desa Seruat untuk mencoblos dan sepengetahuan saksi Ketua KPU hanya mencoblos satu kali;

## **2. Saksi Norman**

- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) di TPS 3 Dusun Cendrawasih, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap. Perolehan suara Pasangan Calon di TPS 3 adalah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) memperoleh 164 suara, Pasangan Calon Urut Nomor 8 memperoleh 145 suara;

## **3. Saksi Agus Siswanto**

- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) di TPS 88 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya;
- Saksi tidak diberikan Formulir C1-KWK walaupun telah meminta dan protes kepada anggota KPPS, anggota KPPS tidak mau memberikan dengan alasan Formulir C1-KWK hanya tinggal 1, saksi menandatangani Formulir C1-KWK dan tidak membuat berita acara protes;

- Perolehan suara Pasangan Calon di TPS 88 adalah untuk Pasangan Calon Urut Nomor 7 (Pemohon) memperoleh 32 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 89 suara;

#### **4. Saksi Toni**

- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) di TPS 5 Dusun Karya Bersama, Desa Kubu, Kecamatan Kubu;
- Saksi tidak mendapat Formulir C1-KWK, dan tidak meminta Formulir C1-KWK kepada anggota KPPS, saksi menandatangani berita acara catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pilkada Kubu Raya, sertifikat hasil penghitungan suara Pilkada Kubu Raya;
- Perolehan suara Pasangan Calon di TPS 5 adalah untuk Pasangan Calon Urut Nomor 7 (Pemohon) dan Pasangan Calon Urut Nomor 8 mendapat suara yang sama;

#### **5. Saksi Abd. Rahman M.Yasin**

- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Urut Nomor 7 (Pemohon) di TPS 14 Dusun 5, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap;
- Saksi tidak diberikan Formulir C1-KWK tetapi menandatangani berita acara catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pilkada Kubu Raya, sertifikat hasil penghitungan suara Pilkada Kubu Raya;
- Perolehan suara Pasangan Calon di TPS 14 adalah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7 mendapat 132 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 8 mendapat 122 suara;

#### **6. Saksi Hendra Saputra**

- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) di TPS 5 Dusun Swadaya Kecamatan Teluk Pa' Kedai;
- Saksi tidak diberikan Formulir C1-KWK walaupun telah meminta kepada KPPS dengan alasan tidak ada lagi Formulir C1-KWK tetapi saksi menandatangani berita acara catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pilkada Kubu Raya;

- Pada Pilkada ada seorang guru yang mencoblos di luar bilik dengan jari kemudian memasukan ke dalam kotak suara dan mengatakan sudah pilihlah Pasangan Calon Nomor Urut 8 tetapi pada saat itu saksi tidak melakukan protes;

#### **7. Iskandar Dolek**

- Saksi merupakan pemantau untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) yang terdaftar di KPU;
- Pada Pilkada di TPS 28 Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, saksi melihat ada pemilih menggunakan nama orang lain dan menangkap 1 orang. Kemudian saksi mengambil surat suara dan menanyakan mana KTP atau identitas yang lain. Pemilih tidak mempunyai KTP atau identitas diri yang lain, kemudian saksi menanyakan kepada pemilih dari mana memperoleh surat suara, pemilih mengatakan diperoleh dari pengawas pabrik. Peristiwa penangkapan pemilih yang menggunakan nama orang lain, saksi tidak melapor kepada Panwas;

#### **8. Saksi Pian Susandi**

- Saksi merupakan pemantau Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon);
- Saksi memantau di Desa Teluk Kapuas dan Desa Sungai Raya;
- Pada Pilkada Kubu Raya Putaran Kedua, saksi yang telah berusia lanjut tidak diberikan undangan untuk memilih maka saksi tidak datang untuk memilih;

#### **9. Saksi Liu Shein Tet**

- Saksi beranggapan karena telah tua tidak diberikan undangan sehingga tidak ikut memilih;
- Saksi tinggal di Sungai Tengkorak;

#### **10. Saksi Lim Aliong**

- Saksi tinggal di Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya;

- Saksi pada Pilkada Kubu Raya Putaran Pertama mendapat kartu undangan untuk memilih tetapi pada putaran kedua tidak memilih karena tidak mendapat kartu undangan;
- Pada Pilkada Putaran Pertama, saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon);

#### **11. Saksi M. Bustami**

- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) di TPS 8 di Desa Padang Tikar II, Kecamatan Batu Ampar;
- Saksi tidak diberikan Formulir C1-KWK tetapi menandatangani berita acara catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pilkada Kubu Raya, sertifikat hasil penghitungan suara Pilkada Kubu Raya;
- Perolehan suara Pasangan Calon di TPS 8 adalah untuk Pasangan Calon Urut Nomor 7 (Pemohon) memperoleh 100 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 119 suara;

#### **12.Saksi Mahani bin A.Manap**

- Saksi merupakan pemantau Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) di TPS 8 Desa Lingga Parit Arjuna, Kecamatan Sungai Ambawang dan terdaftar di KPU;
- Saksi melihat pada waktu pemilihan masih ada kampanye untuk memilih Pasangan Calon Urut Nomor 8 dengan memakai pakaian kaos yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Perolehan suara Pasangan Calon di TPS 8 adalah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 190 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 130 suara;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 6 Januari 2009, yang diserahkan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya harus dikualifikasi sebagai *obscuur libel* (kabur) karena tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan hasil

perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, tidak jelasnya uraian Pemohon dalam permintaan atau petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak jelasnya uraian Pemohon tentang permintaan atau petitum untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam permohonan Pemohon yang termuat di dalam posita hanya menyajikan data-data Rekapitulasi Hasil Penghitungan yang berdasarkan asumsi Pemohon belaka yang dasar hukumnya atau sumbernya bukan dari Berita Acara Penghitungan KPPS, PPK, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Adapun dalil-dalil Pemohon mengenai ketidakjelasan dan tidak terperinci permohonan di dalam posita Pemohon dapat Termohon uraikan sebagai berikut: *"Posita 5 bahwa keputusan Termohon tersebut menurut Pemohon adalah tidak sah dan cacat hukum oleh karena Termohon telah bersekutu dengan Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang telah dimenangkan melakukan kecurangan-kecurangan berupa pencoblosan sisa surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 8, pengerahan orang-orang yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8, banyak Pemilih yang terdaftar dalam pemilih tetap tetapi bukan penduduk Kabupaten Kubu Raya, intimidasi untuk mencoblos pasangan tertentu (Nomor Urut 8) dan pemberian kartu pemilih hanya kepada warga yang siap memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8, petugas KPPS sengaja tidak memberikan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK), serta banyaknya pula pelanggaran pidana yang dilakukan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 8".*

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, merupakan dalil yang tidak jelas yang hanya berdasarkan dugaan-dugaan pelanggaran semata dan bukan merupakan sengketa hasil Pemilu yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Bahwa di dalam acara pembuktian nanti yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah posita Pemohon yang mana jika posita Pemohon tidak jelas

- maka pada acara pembuktian akan menjadi tidak jelas dan kabur. Sebab, hal yang akan dibuktikan masih tergolong abstrak dan tidak konkrit. Sehingga sudah sepatutnya dalil Pemohon tersebut setidaknya-tidaknya harus ditolak atau dinyatakan tidak diterima *vide Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah*;
2. Bahwa permohonan Pemohon harus dikualifikasi sebagai *error in objecto* karena dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara Yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan penghitungan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Sangat aneh karena dalam permohonan awal tertanggal 21 Desember 2008 penghitungan yang benar menurut Pemohon tercantum tetapi setelah permohonan yang telah diperbaiki tanggal 5 Januari 2009 dihilangkan dalam dalil permohonan Pemohon. Hal ini semakin menunjukkan kelemahan substansi permohonan ini (*vide Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 75 (bukti T-1) juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b. (bukti T-2)*);
  3. Bahwa dugaan-dugaan pelanggaran dan hal-hal yang di uraikan oleh Pemohon dalam permohonannya bukanlah objek sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan tidak sesuai dengan syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan seandainyaapun terjadi –*quod non-* menjadi wewenang Panwaslu;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan eksepsi Termohon;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak dalil-dalil yang disampaikan Pemohon untuk keseluruhan, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa seluruh dalil yang diajukan Termohon dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan di dalam pokok perkara;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 1, karena objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah penetapan Termohon Nomor 38/BA/KPU/KKR/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 dan Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013. Yang seharusnya objek perkara adalah Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dengan Nomor 37/BA/KPU/KKR/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua. (bukti T-3) dan dibuat dalam turunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua (bukti T-3.1). Kemudian Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 38/BA/KPU/KKR/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 (bukti T-3.2) dan dibuat dalam turunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 (bukti T- 3.3);
4. Bahwa kurang lengkap sahnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya hanya mencantumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2008. Yang seharusnya Pemohon dapat melengkapi dan dijadikan dasar

- sebagai sahnya Pemohon menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dasar hukumnya dimulai dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 (bukti T-4.), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 (bukti T-5) dan dilanjutkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua (bukti T- 6).
5. Bahwa sebenarnya Pemohon didalam permohonannya pada poin 4 mengakui hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon. Perlu Termohon tegaskan, bahwa penetapan sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di tingkat Kabupaten Kubu Raya Model DB-KWK (bukti T-7), catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten. Model DB1-KWK, rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya di tingkat Kabupaten Kubu Raya Putaran Kedua Lampiran 1 Model DB1-KWK, Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 putaran kedua di tingkat Kabupaten Lampiran 2 Model DB1-KWK yang merupakan Rekapitulasi I penjumlahan dari:
    - 5.1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Model DA-KWK untuk Kecamatan Sungai Raya (bukti T-7.1);



- 5.2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Model DA-KWK untuk Kecamatan Sungai Ambawang (bukti T-7.2);
- 5.3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Model DA-KWK untuk Kecamatan Kuala Mandor B (bukti T-.3);
- 5.4. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Model DA-KWK untuk Kecamatan Sungai Kakap (bukti T-7.4);
- 5.5. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Model DA-KWK untuk Kecamatan Rasau Jaya (bukti T-7.5);
- 5.6. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Model DA-KWK untuk Kecamatan Taluk Pakedai (bukti T-7.6);
- 5.7. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Model DA-KWK untuk Kecamatan Kubu (bukti T-7.7);
- 5.8. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Model DA-KWK untuk Kecamatan Batu Ampar (bukti T-7.8);
- 5.9. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Model DA-KWK untuk Kecamatan Terentang (bukti T-7.9);

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya pada poin 5, 6, 7, 9, 10 dan 11 karena tidak berdasarkan fakta hukum dan merupakan fiksi atau karangan dari Pemohon belaka, tidak benar ada upaya sistematis untuk melakukan kecurangan dan manipulasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Termohon dalam memastikan agar tahapan Pemilukada dapat berjalan sebagaimana mestinya, telah membuat surat penegasan kembali kepada seluruh jajarannya dalam hal ini Termohon sampaikan dua surat penegasan diantara surat-surat lainnya yakni surat Nomor 185/KPU/KKRIXII/2008 hal Pengisian dan Penyampaian Model C6-KWK (undangan) tanggal 3 Desember 2008 (bukti T-8) dan surat Nomor 191/KPU/KKR/XII/2008 hal Penyerahan kotak suara bersegel dan hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK, serta pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerja PPS oleh PPS, tanggal 9 Desember 2008 (bukti T-8.a). *De facto* Termohon dalam Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan kewajiban dan kewenangan yang dimiliki untuk melaksanakan pemilu yang berlandaskan asas Luber dan Jurdil dan oleh karena itu rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon benar adanya karena data-data tersebut berasal dari hasil penghitungan suara yang benar dan resmi ditingkat TPS dan PPK se-Kabupaten Kubu Raya. Dari uraian Termohon pada poin tersebut di atas semakin meyakinkan bahwa dalil-dalil tersebut adalah kabur Karena hanya berdasarkan asumsi dan dugaan yang tidak dilandasi fakta empiris dan fakta hukum karena tidak jelas tempat dan dimana kejadian berlangsung dan siapa pelaksananya. Pemohon juga tidak dapat mengklasifikasikan mana pelanggaran pidana Pemilukada dan perbuatan yang sistematis serta terstruktur untuk memenangkan salah satu kandidat dan mengalahkan kandidat yang lain sehingga Keputusan Termohon adalah tidak sah dan cacat hukum. Dalil dari Pemohon sebagaimana yang termuat di dalam posita 5 yang menyatakan "bahwa keputusan Termohon tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum..." adalah bertentangan dengan fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bagaimana mungkin sesuatu yang sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dinyatakan tidak sah. Sesungguhnya uraian Pemohon sangat tidak relevan dengan

sengketa hasil yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi ini;

7. Bahwa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahap Pertama yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2008 dengan 8 Pasangan Calon Peserta Pemilukada dan Tahap Kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2008 dengan 2 Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilukada pada Putaran Kedua. Dan telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk secara aktif (stelsel aktif) menjadi pemilih dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang diatur undang-undang;
8. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan Pemilukada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa jumlah pemilih yang telah mengikuti Pemilukada Tahap Pertama mencapai 65% dan Tahap Kedua 61% dari jumlah pemilih yang terdaftar;
10. Bahwa dari proses pemilihan dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1

Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon  
Pada Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008  
Tanggal 25 Oktober 2008

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Proselahan Suara Sah	
		Suara Sah	Prosentase
1	Drs. Suronto dan H. Fatahilah Abrar	16.271	7,25%
2	Drs. Abang Rasmansyah dan Dr. Nursyam Ibrahim	4.056	1,81%
3	H. Suhri Maksudi, S.E; M.Si dan Lendeng Syahrani	10.058	4.48%
4	Ir. Rudi Bachtiar, M.Si. dan H. Abdullah, HS; S.Pd	39.204	17,47%
5	Syf. Abdullah Alkadri, S.H dan H. Burhanuddin, S.H	33.188	14,79%
6	Ramli Hasan dan Muhammad A Wahab	18.864	8,41%
7	Sujiwo, S.E dan Raja Sapta Oktohari	44.283	
8	Muda Mahendrawan, S.H. dan Andreas Muhrotien, M.Si	58.477	26,06%
<b>Jumlah</b>		<b>224.401</b>	<b>100%</b>

Tabel 2  
 Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon  
 Pada Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008  
 Putaran Kedua  
 Tanggal 15 Desember 2008

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Proselahan Suara Sah	
		Suara Sah	Prosentase
7	Sujiwo, S.E dan Raja Sapta Oktohari	90.338	42.00%
8	Muda Mahendrawan, S.H dan Andreas Muhrotien, M.Si	124.738	58.00%
Jumlah		215.076	100%

11. Bahwa selama proses penghitungan suara seperti tersebut di atas, ternyata tidak ada permasalahan dan tidak ada keberatan baik dari saksi masing-masing Pasangan Calon, termasuk saksi Pemohon sendiri ataupun keberatan dari masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya baik pada tahap pertama maupun tahap kedua. Dari seluruh jumlah TPS, yang berjumlah 978 TPS, tidak ada yang bermasalah, baik tahap pertama maupun tahap kedua, dan tidak terjadi Pemungutan Suara Ulang maupun Penghitungan Ulang di TPS;
12. Bahwa ditolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon dalam poin 8 karena dalil Pemohon sangatlah tidak beralasan dan dapat dikatakan kabur (*obscuurlibel*), karena Pemohon hanya dapat menyebutkan tempat kejadian perkara yakni di TPS 01, Desa Seruat 1 Kecamatan Telok Pakedai tanpa dapat menyebutkan jumlah sisa surat suara yang dicoblos. Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon bersama petugas KPPS bersama-sama melakukan pencoblosan sisa suara adalah tuduhan yang tidak berdasarkan fakta dan hanya berdasarkan dugaan dan asumsi berisi fitnah terhadap Termohon, Karena kehadiran Termohon ke TPS 01 Desa Seruat 1 adalah dalam rangka melaksanakan hak pilih karena terdaftar di TPS 01 Desa Seruat 1 dan setelah melaksanakan hak pilih Termohon langsung meninggalkan tempat (TPS). Jika sisa surat suara dicoblos, mustahil ada sisa surat suara yang tidak terpakai,

Hal ini dapat dilihat dari hasil Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Seruat Satu Kecamatan Telok Pakedai masih terdapat suara yang tidak terpakai (sisa) bukti T-9;

13. Bahwa pada poin 12 dalam perkara *a quo*, Pemohon menyampaikan bukti-bukti kecurangan Pasangan Calon Nomor Urut 8 adalah kabur (*obscuurlibe*) sebagaimana tersebut di bawah ini:
  - a. Senin tanggal 15 Desember 2008 di TPS 4 Desa Kampung Baru, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, bahwa pencoblosan sisa suara di depan umum yang dilakukan oleh Muid. Bahwa di dalam data Termohon, Rekapitulasi Jumlah Pemilih TPS dan surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA1-KWK), bukti T-10, tidak dikenal adanya Desa Kampung Baru sedangkan nama-nama desa di Kecamatan Sungai Ambawang adalah sebagai berikut:
    - a.1. Desa Ambawang Kuala
    - a.2. Desa Jawa Tengah
    - a.3. Desa Mega Timur
    - a.4. Desa Pasak Piang
    - a.5. Desa Teluk Bakung
    - a.7. Desa Korek
    - a.8. Desa Panca Roba
    - a.9. Desa Puguk
    - a.10. Desa Durian
    - a.12. Desa Lingga
    - a.13. Desa Pasak
    - a.14. Desa Simpang Kanan
  - b. Senin tanggal 15 Desember 2008 di TPS 28 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya adalah tidak benar adanya pemilih yang bukan warga Desa Kuala Dua akan tetapi warga Siantan Kota

Pontianak atas nama Reni Pariani. Hal ini dapat dilihat dari ditandatanganinya Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 28 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya oleh saksi Pemohon (bukti T-11);

- c. Tidak benar pada hari Senin tanggal 15 Desember 2008 di TPS 21 ,Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, suara yang dihitung melebihi Daftar Pemilih Tetap. Sesuai dengan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK, TPS 21 Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya (bukti T-12);
- d. Sangat tidak mendasar dan tidak memiliki bukti yang jelas di TPS 82 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya pada hari Senin pada tanggal 15 Desember 2008 telah terjadi manipulasi Kartu Pemilih yakni Kartu Pemilih hanya dibagikan kepada simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 8. Oleh karena pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tidak lagi membagikan kartu pemilih kepada pemilih karena kartu pemilih yang dipergunakan adalah kartu Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 pada tanggal 25 Oktober 2008 (putaran pertama), sedangkan pada putaran kedua KPU Kabupaten Kubu Raya hanya membagikan undangan untuk pemilih (Model C6-KWK) berdasarkan Daftar Pemilih Tetap. Dari bukti yang di ajukan oleh Termohon dapat dilihat bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 7 juga mendapat suara sah sebanyak 66 suara, berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 82 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya (bukti T-13);

- e. Sangat berlebihan dan terkesan mengada-ada Pemohon menyatakan Kartu Pemilih tidak dibagikan kepada calon pemilih pada hari Senin tanggal 15 Desember 2008 di TPS 6 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Oleh karena pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua, Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Kubu Raya tidak lagi membagikan kartu pemilih kepada pemilih karena kartu pemilih yang dipergunakan adalah kartu pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 pada tanggal 25 Oktober 2008 (Putaran Pertama), sedangkan pada Putaran Kedua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya hanya membagikan undangan untuk pemilih (Model C6-KWK), berdasarkan Daftar Pemilih Tetap;
- f. Tidak benar telah terjadi intimidasi kepada calon pemilih lanjut usia untuk tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 150 orang yang dimaksud Pemohon kejadian ini pada hari Senin tanggal 15 Desember 2008 di TPS 60, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Pemohon juga tidak dapat menyebutkan siapa yang melakukan intimidasi tersebut;
- g. Senin tanggal 15 Desember 2008 di TPS 07 Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya undangan Pemilih hanya dibagi-bagikan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8, hal ini sangat dipaksakan karena berdasarkan penghitungan di TPS 07 dimaksud Pasangan Calon Nomor Urut 7 juga mendapat suara sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK di TPS 7 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya (bukti T-14);
- h. Senin tanggal 15 Desember 2008 di Desa Telok Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kartu Pemilih dibagikan kepada warga di luar Teluk Kapuas untuk dicoblos. Hal ini tidak perlu Termohon tanggap karena Pemohon tidak mengerti mengenai substansi permohonannya sendiri. Menurut Termohon yang dicoblos adalah surat

suara dan bukan kartu pemilih seperti yang Pemohon utarakan;

- i. Senin tanggal 13 Desember 2008 di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kartu Pemilih hanya diberikan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8. Oleh karena pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tidak lagi membagikan kartu pemilih kepada pemilih karena kartu pemilih yang dipergunakan adalah kartu pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 pada tanggal 25 Oktober 2008 (putaran pertama), sedangkan pada Putaran Kedua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya hanya membagikan undangan untuk pemilih (Model C6-KWK) berdasarkan Daftar Pemilih Tetap;
  - j. Banyaknya pemilih fiktif yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya. Hal ini sangatlah mengada-ada karena Pemohon tidak dapat menyebutkan berapa jumlah pemilih fiktif dari 354.987 Daftar Pemilih Tetap yang mana angka tersebut juga diakui oleh Pemohon sebagaimana poin 6 dalam perkara *a quo*;
  - k. Banyaknya pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya yang bukan warga Kabupaten Kubu Raya. Hal ini juga Termohon memandangnya sangatlah berlebihan karena Pemohon tidak dapat menyebutkan berapa jumlah pemilih yang bukan warga Kabupaten Kubu Raya sehingga terkesan sangat mengada-ada;
14. Bahwa pada poin 13 dalam permohonan Pemohon sangatlah tidak mendasar, karena dari uraian yang telah disampaikan Termohon sebagaimana tersebut di atas dapat mencerminkan seluruh rangkaian Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya sudah berjalan sebagaimana mestinya menurut undang-undang dan peraturan hukum yang mengatur Pemilukada itu sendiri;
  15. Bahwa Pemohon keliru dan tidak beralasan menyatakan Termohon dalam menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 Muda Mahendrawan dan Andreas Muhrotien sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya terpilih



adalah tidak sah dan melawan hukum juga sangat merugikan;  
Pemohon, dimana hak Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya tidak dapat dilaksanakan. Perlu Termohon sampaikan Termohon telah melaksanakan semua rangkaian sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 (bukti T-15), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilu Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua (bukti T-16), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua (bukti T-17), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua yang selanjutnya diikuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Sebagai Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus serta mengabulkan dan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak;

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 37/BA/KPU/KKR/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 38/BA/KPU/KKR/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 adalah sah menurut hukum;  
Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*Naar Gode Justitie Recht Doen*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-20, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 75;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dengan Nomor 37/BA/KPU/KKR/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua;
4. Bukti T-3.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua;

5. Bukti T-3.2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 38/BA/KPU/KKR/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008;
6. Bukti T-3.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagai Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008;
7. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008;
8. Bukti T-5 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008;
9. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua;
10. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten Kubu Raya (Model DB-KWK);
11. Bukti T-7.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008

Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya (Model DA-KWK);

12. Bukti T-7.2: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya (Model DA-KWK);
13. Bukti T-7.3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya (Model DA-KWK);
14. Bukti T-7.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya (Model DA-KWK);
15. Bukti T-7.5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya (Model DA-KWK);
16. Bukti T-7.6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya (Model DA-KWK);
17. Bukti T-7.7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008

Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Teluk Kubu Kabupaten Kubu Raya (Model DA-KWK);

18. Bukti T-7.8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya (Model DA-KWK);
19. Bukti T-7.9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya (Model DA-KWK);
20. Bukti T.8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 185/KPU/KKR/XII/2008 perihal Pengisian dan Penyampaian Model C6-KWK (undangan) tanggal 3 Desember 2008;
21. Bukti T.8.a : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 191/KPU/KKR/XII/2008 perihal Penyerahan Kotak Suara Bersegel dan Hasil Penghitungan Suara oleh KPPS kepada PPK serta Pengumuman Hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS oleh PPS tanggal 9 Desember 2008;
22. Bukti T.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di TPS 01 Desa Seruat I Kecamatan Teluk Pa' Kedai (Model C-KWK);
23. Bukti T-10 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya (Lampiran 2 Model DA1-KWK);

24. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di TPS 28 Desa Kuala Dua kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya (Model C-KWK);
25. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di TPS 21 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya (Model C-KWK);
26. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di TPS 82 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya (Model C-KWK);
27. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua di TPS 7 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya (Model C-KWK);
28. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008;
29. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua;
30. Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua;

31. Bukti T-18 : Fotokopi surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 170/06/DPRD/2009 perihal Undangan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya tertanggal 8 Januari 2009;
32. Bukti T-19 : Fotokopi kliping Koran Borneo Tribune hari Sabtu tanggal 10 Januari 2009 halaman 9 dengan judul "Sujiwo Langsung Eksis dengan Pekerjaan".
33. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Sungai Ambawang tentang 13 desa yang ada di Kecamatan Sungai Ambawang;

Selain itu, Termohon telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Januari 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Saksi Ratmu**

- Saksi merupakan Ketua KPPS, di TPS 28 Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya.
- Bahwa pemungutan suara di TPS 28 berjalan aman dan selama pemungutan dan penghitungan suara tidak ada protes/keberatan dari semua saksi pasangan calon;
- Perolehan suara Pasangan Calon di TPS 28 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 240 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) memperoleh 34 suara, suara tidak sah 4 suara, yang tidak memilih 294 suara. Surat suara yang tidak terpakai dikembalikan ke KPUD dengan dibuatkan berita acara;

#### **2. Saksi Yanto Hasyanah**

- Saksi merupakan Ketua PKK di Kecamatan Sungai Raya;
- Pada tanggal 15 Desember 2008 sore diumumkan melalui media cetak kepada masyarakat, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 bahwa penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Sungai Raya akan diadakan tanggal 16 Desember 2008 jam 10.00 pagi. Penghitungan suara dihadiri Muspika, PPK, Panwas, Kepolisian, saksi Pasangan Calon Nomor Urut

8. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 tidak hadir walaupun sudah diundang dan ditelepon;
- Perolehan suara Pasangan Calon di tingkat PKK Kecamatan Sungai Raya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 28.515 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 47.335 suara, suara tidak sah 1.012 suara, yang tidak memilih 56.630 suara; Jika dibandingkan dengan Pilkada putaran pertama, maka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada putaran kedua lebih banyak;
  - Penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Sungai Raya berjalan aman dan tidak ada yang mengajukan protes/keberatan atas hasil yang diperoleh Pasangan Calon;

### **3. Saksi Bujang Muis**

- Saksi merupakan Ketua KPPS, TPS 60 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya;
- DPT di TPS 60 berjumlah 717 pemilih, dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 321 orang, suara tidak sah 4 suara. Perolehan suara Pasangan Calon di TPS 60 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) memperoleh 123 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 194 suara;
- Pada saat pembukaan kotak suara, penghitungan suara sampai dengan rekapitulasi akhir, pemantau maupun saksi-saksi dari Pasangan Calon tidak ada mengajukan keberatan. Saksi dari Pasangan Calon menandatangani berita acara catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan, dan Formulir C1-KWK masing-masing diberikan kepada saksi Pasangan Calon;

### **4. Saksi Kasman**

- Saksi merupakan Ketua KPPS, TPS 07 Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya;
- Selama pelaksanaan PemiluKada tidak ada permasalahan yang timbul, tidak ada protes/keberatan dari saksi Pasangan Calon.
- Saksi membagikan Formulir C1-KWK kepada masing-masing saksi pasangan calon dan menandatangani Formulir C1-KWK;



- Di TPS 07, DPT berjumlah 365 pemilih, pemilih yang menggunakan hak pilihnya 298 orang. Perolehan suara di TPS 07 adalah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) memperoleh 72 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 196 suara;

#### **5. Saksi Dimiyati**

- Saksi merupakan Ketua PPS, TPS 21 Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya;
- Saksi sebagai Ketua PPS Desa Teluk Kapuas telah melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan pendataan pemilih sampai dengan pelaksanaan pemilihan bupati/wakil bupati. Pemilukada Kabupaten Kubu Raya baik pada putaran pertama dan putaran kedua berjalan tertib, aman dan tidak ada permasalahan;
- Setelah pelaksanaan Pemilukada tanggal 15 Desember 2008, saksi mengakui bahwa tidak mengundang secara resmi saksi dari Pasangan Calon untuk hadir dalam penghitungan suara di tingkat PPS, tetapi saksi mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon di tiap-tiap TPS. Pengumuman hasil perolehan suara tersebut telah diketahui oleh saksi dari Pasangan Calon, tokoh masyarakat dan petugas kepolisian;

#### **6. Saksi Hardiansyah**

- Saksi merupakan Ketua PPS, di TPS 01 Seruat I Kecamatan Teluk Pa' Kedai;
- Saksi mengatakan setelah 1 Jam berjalan pelaksanaan pemilihan di TPS 01 yang tempat pemungutan suara dilakukan di balai desa, dipindahkan ke rumah Hamid Nyilik hal ini disebabkan karena banjir, ada protes dan atas kesepakatan bersama;
- Atas kesepakatan bersama anggota KPPS membawa surat suara yang akan diserahkan kepada orang sakit dan pergi ke rumah orang sakit tersebut untuk dilakukan pencoblosan surat suara kemudian surat suara yang telah dicoblos dibawa kembali, anggota KPPS tidak membawa saksi Pasangan Calon dan kotak suara karena hujan;

- Pada saat penghitungan suara dan menandatangani berita acara catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara tidak ada protes dari saksi Pasangan Calon;
- Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya Idris Maheru menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Seruat, Kecamatan Teluk Pa' Kedai;

#### **7. Saksi Wan Adnan, Ma**

- Saksi merupakan PPK Kecamatan Teluk Pa' Kedai yang mana PPK Kecamatan Teluk Pa' Kedai mempunyai 49 TPS dan 14 Desa;
- Perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Teluk Pa' Kedai adalah untuk suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 3.226 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 5.094 suara;
- Pada saat selesai penghitungan suara saksi Pasangan Calon Urut Nomor 7 tidak tanda tangan berita acara dan menurut saksi tidak berpengaruh terhadap keabsahan hukum;
- Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Putaran Kedua berjalan lancar;

#### **8. Saksi Binsar Sibarani**

- Saksi merupakan Ketua PPK Sei Ambawang;
- Pemilukada mulai dari pendataan, pencoblosan sampai tahap penghitungan suara tidak ada permasalahan, penghitungan suara dilaksanakan di gedung serba guna;
- Saksi-saksi Pasangan Calon hadir pada penghitungan suara dan menandatangani berita acara catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;

#### **9. Saksi Suhud**

- Saksi merupakan Ketua KPPS, TPS 82 Desa Parit Kecamatan Sei Raya;
- Di TPS 82, DPT berjumlah 253 pemilih, suara tidak sah 3 suara, 81 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 86 suara, Pasangan Nomor Urut 8 memperoleh 103 suara;

- Tidak ada pemilih yang melakukan pencoblosan berkali-kali atau anak yang dibawah umur melakukan pencoblosan suara karena saksi dalam menjalankan tugasnya memperhatikan benar nama yang diundang dengan daftar pemilih;
- Saksi dari Pasangan Calon menandatangani berita acara Formulir C1-KWK;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon Terpilih Bupati Kabupaten Kubu Raya Muda Mahendrawan, S.H telah memberikan tanggapan tertulis bertanggal 6 Januari 2009, yang diserahkan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Permohonan Pemohon harus ditolak/setidak-tidaknya tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 1 angka 8 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1;

1. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dalam Pasal 1 angka 8 yang secara tegas menentukan apa yang dimaksud dengan "Permohonan";

Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada;

Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 menentukan permohonan sekurang-kurangnya memuat "uraian yang jelas" mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

2. Bahwa yang dimaksud dengan hasil penghitungan suara adalah sebagaimana apa yang telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, yaitu suara untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diperhitungkan dari surat suara yang ditandatangani Ketua KPPS;

3. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak jelas dan tidak terperinci "mengenai kesalahan hasil penghitungan suara" yang mana yang salah dalam penghitungannya;

Bahkan Pemohon pada posita angka 4 dan 5 di dalam permohonannya, membenarkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 yang telah ditetapkan oleh Termohon; Dengan demikian dikarenakan Pemohon dalam permohonannya tidak mempersoalkan dan atau mempermasalahkan "hasil penghitungan suara" yang telah ditetapkan oleh Termohon, maka sepatutnya permohonan Pemohon ditolak seluruhnya ataupun setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

- II. Seandainya —*quod non*— bahwa tentang adanya pelanggaran Pemilukada Kabupaten Kubu Raya di sejumlah TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonan keberatan itu benar - *quod non*- namun hal tersebut sangat tidak signifikan dan sama sekali tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan data rekapitulasi suara resmi yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya (Termohon);
  1. Bahwa di dalam permohonannya, Pemohon menduga telah terjadi kecurangan pada beberapa TPS (meskipun fakta sebenarnya tidak demikian), adapun TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:
    - a. Di Kecamatan Sungai Raya TPS yang dipersoalkan adalah TPS 28 (Desa Kuala Dua), TPS 06, 07, 21 (Desa Teluk Kapuas), TPS 60 dan 82 (Desa Sungai Raya);
    - b. Di Kecamatan Sungai Ambawang, TPS yang dipersoalkan adalah TPS 04 (Desa Kampung Baru) dari data desa yang ada di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tidak terdapat desa yang dimaksud pada kecamatan yang bersangkutan;
    - c. Di Kecamatan Teluk Pakedai, TPS yang dipersoalkan adalah TPS 01 (Desa Seruat 1);

Selanjutnya berikut ini adalah rekapitulasi perhitungan suara per TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, dengan gambaran sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Perolehan Suara**  
**Yang Dipermasalahan Oleh Pemohon**

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
				JIWO	MUDA
1	Sungai Raya	Kuala Dua	28	34	240
		Teluk Kapuas	06	86	168
			07	72	196
			21	11	27
		Sungai Raya	60	123	194
			82	66	103
2	Teluk Pakedai	Seruat I	01	14	151
<b>Jumlah</b>				406	1.079
<b>Total Suara (Pasangan Calon Nomor Urut 7 + 8)</b>					<b>1.485</b>

**Tabel 2**  
**Daftar Pemilih Tetap**  
**Pada TPS Yang Dipermasalahan Pemohon**

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	DPT
1	SUNGAI RAYA	Kuala Dua	28	572
		Teluk Kapuas	06	453
			07	653
			21	442
		Sungai Raya	60	717
			82	253
2	Teluk Pakedai	Seruat 1	01	205
<b>Jumlah</b>				3.295

2. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Kubu Raya di Kafe Randayan Sungai Raya tanggal 19 Desember 2008 memutuskan dan menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Pihak Terkait) adalah sebesar 124.738 suara seandainya perolehan suara tersebut (Data Tabel I), dikurangkan dengan 1.485 suara dengan total jumlah suara maka dengan demikian sisa perolehan suara Pihak Terkait menjadi sebesar

- 123.253 suara maka dengan demikian perolehan suara Pihak Terkait jauh lebih tinggi dengan Pemohon yang hanya sebesar 90.338;
3. Dan bahkan jika seandainya *-quod non-* jumlah seluruh perolehan suara Pihak Terkait yang sebesar 1.079 suara (sebagaimana yang disebutkan pada Tabel 1) ditambahkan dengan perolehan suara Pemohon sehingga perolehan suara Pemohon menjadi 90.338 suara + 1.079 suara Pasangan Calon Nomor Urut 8 menjadi jumlah keseluruhan 91.417 suara, namun perolehan suara Pemohon tidak signifikan dari perolehan suara Pihak Terkait yakni sebesar 123.156 suara;
  4. Dan jika seandainya *-quod non-* seluruh jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS yang dipersengketakan Pemohon (sebagaimana yang dimaksud dalam Tabel 2) ditambahkan dengan perolehan suara dari Pemohon maka, suara Pemohon adalah sebesar  $90.338 + 3.567 = 93.905$  maka meskipun demikian perolehan suara Pemohon masih tidak dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait;
  5. Bahwa dikarenakan jumlah suara yang dipersoalkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas tidak berpengaruh pada "terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 8" sebagai pemenang Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyebutkan "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara Yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi, "penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada" atau "terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah" maka dengan demikian sudah sepatutnya, permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya ataupun setidak-tidaknya tidak diterima. Dengan kata lain, bilamana objek perselisihan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan keberatan ternyata sama sekali tidak akan mempengaruhi posisi Pihak Terkait sebagai pemenang dalam Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Kubu Raya, maka sudah barang tentu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat dengan segera (dalam arti tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut) memutuskan untuk

- menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas dasar bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan;
- III. Bahwa apa yang Pemohon dalilkan didalam permohonannya pada angka 5, 6, 7 dan 8 merupakan dalil yang tidak berdasar dan hanya berdasarkan anggapan-anggapan dari pihak Pemohon semata. Dengan demikian sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak diterima.
1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 yang menyatakan bahwa "Keputusan Termohon adalah tidak sah dan cacat hukum" merupakan kesimpulan yang tidak berdasarkan hukum. Sebab Keputusan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Nomor 38BA/KPU/KKRIXII/2008 tertanggal 19 Desember 2008 sudah diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Bahwa Pemohon mengenai tuduhan Pemohon telah terjadi kecurangan-kecurangan di sejumlah TPS-TPS pada saat pemungutan suara PemiluKada di Kabupaten Kubu Raya, merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasarkan hukum dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sebab dari sejak, sebelum, selama dan sesudah dilakukannya PemiluKada di Kabupaten Kubu Raya para saksi baik dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 maupun saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 tidak pernah mengajukan komplain maupun keberatan terhadap selama proses PemiluKada diselenggarakan. Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas sudah sewajarnya permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak diterima;
  3. bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada angka nomor 6 dan 7 yang menyatakan bahwa "Pihak Terkait telah melakukan kecurangan dengan sengaja dan tertata dengan baik bahkan telah direncanakan sebelumnya" merupakan dalil yang mengada-ada. Karena dalil-dalil tersebut hanya didasarkan pada anggapan-anggapan keliru dan asumsi Pemohon. Karena, berdasarkan uraian dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya jika direkonstruksi tidak ditemukannya adanya pelanggaran ataupun kecurangan yang sifatnya sistematis, terstruktur dan masif pada penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Kubu Raya.

Yang mana temuan-temuan dugaan kecurangan yang telah diuraikan Pemohon dalam permohonannya hanya bersifat sporadik, tidak tertata, dan kasuistik. Sebagai contoh yang bersifat kasuistik terdapat dalam dalil Pemohon pada angka 12 yang menyebutkan "terdapat pemilih yang tidak termasuk dalam DPT atas nama Reni Pariani". Yang mana kasus yang seperti itu hanya ditemukan di TPS 28 Desa Kuala Dua saja dan itupun jumlah tidak banyak serta belum tentu faktanya, sehingga jika dinilai secara keseluruhan kasus tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dan sistematis secara berjenjang terhadap hasil akhir Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya;

Selanjutnya di samping itu menjadi tidak adil jika beberapa kasus itu digeneralisir pada 978 TPS yang terdapat di Kabupaten Kubu Raya. Apalagi telah menyimpulkan bahwa Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya adalah Pemilukada yang cacat hukum dan harus diulang karena berdasarkan fakta-fakta di lapangan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kubu Raya sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga demokratisasi di Kabupaten Kubu Raya telah berjalan sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah sepatutnya permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk keseluruhannya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 7 dan 8 adalah dalil yang tidak benar, bohong, tidak rasional dan berdasarkan hukum yang mana dalil-dalil itu, hanya didasarkan pada prasangka Pemohon semata karena berdasarkan fakta-fakta dilapangan dan di dalam uraian posita Pemohon sama sekali tidak ditemukan indikasi dan bukti bahwa Termohon telah berlaku tidak netral dan apalagi telah melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menciderai demokratisasi di Kabupaten Kubu Raya;

Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 8 adalah dalil yang tidak rasional sebab sebagai Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya yang mengerti tentang proses, prosedur dan peraturan perundang-undangan Pemilukada sangatlah tidak mungkin melakukan perbuatan yang melanggar hukum yakni



"Mencoblos Sisa Surat Suara dan Mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8" apalagi disaksikan oleh banyak orang karena kapasitasnya sebagai Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya yang memiliki tanggung jawab yang besar menjadi sangat tidak rasional nekat melakukan pelanggaran hukum yang beresiko pada kedudukan, harkat, martabat serta reputasinya yang paling berharga disepanjang hidupnya. dikarenakan dalil Pemohon itu tidak berdasarkan pada bukti-bukti dan hanya berdasarkan pada anggapan-anggapan bohong, maka sepatutnya permohonan Pemohon ditolak;

- IV. Bahwa apa yang Pemohon dalilkan pada posita nomor 9, 10 dan 11 merupakan dalil yang tidak benar dan sama sekali tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan fakta-fakta di lapangan, pihak Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Kubu Raya sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang mana pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kubu Raya pihak Pemohon dan Pihak Terkait serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya senantiasa dilibatkan baik dalam pengambilan keputusan maupun pada sosialisasi program;

Bahwa pada Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Kubu Raya, sepanjang Pihak Terkait ketahui disemua TPS Termohon sudah memberikan lembaran Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada Pemohon dan Pihak Terkait;

Dan meskipun ada salah satu saksi Pasangan Calon yang tidak mendapatkan formulir C1-KWK sangat tidak dimungkinkan bagi siapapun dengan "leluasa merubah hasil penghitungan suara di TPS" yang selanjutnya akan direkap pada tingkatan kecamatan sampai dengan pelaksanaan rekapitulasi ditingkat Kabupaten". Karena pada setiap tingkatan rekapitulasi penghitungan suara dalam pelaksanaannya melibatkan banyak saksi baik saksi dari warga masyarakat sekitar, saksi dari Pasangan Calon, pemantau, anggota KPPS dan pihak lainnya;

Di samping itu, menurut hukum keberadaan saksi dari Pasangan Calon bukan

merupakan syarat wajib artinya rekapitulasi penghitungan suara tetap dianggap sah meskipun tidak dihadiri oleh saksi yang bersangkutan. karena secara hukum rekapitulasi harus dilakukan ditempat yang terbuka dan hasil rekapitulasi itu juga harus ditempelkan di lokasi TPS dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahuinya;

Untuk diketahui pada Pemilu pada Putaran Pertama yang berlangsung pada tanggal 25 Oktober 2008 Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Pihak Terkait) memperoleh suara urutan pertama dengan perolehan 58.477 suara atau 26,06 % sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) memperoleh 44.283 suara atau 19,73 % urutan kedua dari 8 Pasangan Calon Pemilu Kabupaten Kubu Raya dan pelaksanaan Pemilu Kabupaten Kubu Raya Putaran Pertama berjalan dengan aman, damai, tidak ada komplain dari 8 Pasangan Calon serta semua Pasangan Calon menerima hasil rekapitulasi perolehan suara KPU Kabupaten Kubu Raya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, praduga ataupun tuduhan Pemohon tentang adanya kecurangan di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Kubu Raya secara hukum dugaan itu dengan sendirinya menjadi terbantahkan apalagi tuduhan itu tidak didasarkan pada bukti yang kuat;

Berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan seluruh tanggapan yang diajukan oleh Pihak Terkait;
2. Menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan sah demi hukum serta menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 38/BA/KPU/KKR/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008 Putaran Kedua;

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2009, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.7] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2009 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 38/BA/KPU/KKR/XII/2008 bertanggal 19 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *unctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan*

*kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 38/BA/KPU/KKR/XII/2008 bertanggal 19 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Putaran Kedua, yang oleh Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 7 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2008 bertanggal 31 Oktober 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua (bukti T-6);
- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 38/BA/KPU/KKR/XII/2008 bertanggal 19 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon **Sujiwo dan Raja Sapta Oktahari** secara keliru telah ditetapkan hanya memperoleh suara sejumlah 90.338 suara, yang berada di bawah Pasangan Calon Terpilih **Muda Mahendrawan, S.H. dan Drs. Andreas Muhrotien, M.Si** yang memperoleh sejumlah 124.738 suara (bukti T-3.1 dan bukti T-3.2);

Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua yang dilakukan oleh Termohon ditetapkan melalui Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 38/BA/KPU/KKR/XII/2008 bertanggal 19 Desember 2008, sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon tersebut telah diajukan di Kepaniteraan Mahkamah yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 24 Desember 2008 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas

Permohonan Nomor 133/PAN.MK/XII/2008 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 30 Desember 2008 dengan Nomor 63/PHPU.D-VI/2008;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, “*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*”, sehingga oleh karenanya, pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebab tanggal 20 Desember 2008 dan tanggal 21 Desember 2008 adalah hari Sabtu dan Minggu yang merupakan hari libur dan bukan hari kerja;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf **[3.6]** tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua dengan Nomor Urut 7 berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2008 bertanggal 31 Oktober 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua (bukti T-6);

**[3.11.2]** Bahwa Pemohon berkeberatan atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 38/BA/KPU/KKR/XII/2008 bertanggal 19 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua, oleh karena hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon telah salah atau setidaknya telah terdapat kekeliruan;

**[3.11.3]** Bahwa kesalahan atau kekeliruan tersebut terjadi karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon, berupa:

- 1) adanya pencoblosan sisa surat suara;
- 2) adanya suara yang terhitung melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- 3) adanya pemilih yang tidak sah di TPS-TPS;
- 4) Petugas KPPS tidak memberikan Berita Acara Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
- 5) adanya intimidasi untuk tidak mencoblos;
- 6) undangan memilih hanya dibagikan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8; dan
- 7) adanya pelanggaran pidana yang dilakukan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 8.

[3.12] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan (yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5) dan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 12 Januari 2009, yaitu: 1) Dedy Kristian; 2) Norman; 3) Agus Siswanto; 4) Toni; 5) Abd. Rahman M. Yasin; 6) Hendra Saputra; 7) Iskandar Dolek; 8) Pian Susandi; 9) Liu Shein Tet; 10) Lim Aliong;



11) M. Bustami; dan 12) Mahani bin A. Manap, yang selengkapnya telah termuat dalam Duduk Perkara.

Bahwa keterangan para saksi tersebut hanya yang relevan dengan pokok permohonan yang menjadi pertimbangan bagi Mahkamah untuk menilai, keterangan para saksi tersebut satu dengan yang lain berhubungan untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **1. Saksi Dedy Kristian**

- Menerangkan bahwa di TPS 1 Desa Seruat 1, Kecamatan Teluk Pa'Kedai, pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan di balai desa. Setelah pemilihan berlangsung kurang lebih 1 jam, ada protes dari warga desa merasa keberatan karena balai desa dijadikan tempat pemungutan suara, oleh karena itu tempat pemungutan suara dipindahkan ke rumah seorang warga yang bernama Hamid Nyilik sampai pemilihan selesai;
- Pada saat pemilihan ada anggota KPPS didampingi dua anggota linmas membawa 13 surat suara ke rumah warga yang sakit tanpa membawa kotak suara;
- Menurut saksi berdasarkan keterangan Gatot Wicaksono (anggota polisi) menyatakan bahwa kartu suara tidak diantar ke rumah orang yang sakit tetapi dicoblos di luar TPS oleh anggota KPPS. Saksi juga menerangkan Idris Maheru, Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya memberikan suara di TPS 1 Desa Seruat, dan menurut saksi, Idris Maheru hanya mencoblos satu kali;

### **2. Saksi Agus Siswanto**

- Saksi menerangkan di TPS 88 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, saksi tidak diberikan Formulir C1-KWK walaupun telah meminta dan protes kepada ketua KPPS, namun tidak diberikan dengan alasan Formulir C1-KWK hanya tinggal satu. Terhadap kejadian tersebut tidak dibuatkan berita acara dan saksi menandatangani Formulir C1-KWK;

### **3. Saksi Toni**

- Saksi menerangkan bahwa di TPS 5 Dusun Karya Bersama, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, saksi tidak diberikan Formulir C1-KWK dan tidak meminta, tetapi saksi menandatangani Formulir C1-KWK;

**4. Saksi Abd. Rahman M. Yasin**

- Saksi menerangkan bahwa di TPS 14 Dusun 5, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, saksi tidak diberikan Formulir C1-KWK dan saksi menandatangani Formulir C1-KWK;

**5. Saksi Hendra Saputra**

- Saksi menerangkan bahwa di TPS 5 Dusun Swadaya, Kecamatan Teluk Pa'Kedai, saksi tidak diberikan Formulir C1-KWK walaupun telah meminta kepada ketua KPPS dengan alasan tidak ada lagi Formulir C1-KWK dan saksi menandatangani Formulir C1-KWK;

**6. Saksi M. Bustami**

- Saksi menerangkan di TPS 8 di Desa Padang Tikar II, Kecamatan Batu Ampar, saksi tidak diberikan Formulir C1-KWK tetapi menandatangani Formulir C1-KWK;

**7. Saksi Iskandar Dolek**

- Saksi adalah pemantau dalam Pilkada Kabupaten Kubu Raya di TPS 28 Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, saksi ada melihat dan menangkap satu orang pemilih menggunakan nama orang lain, tetapi sebelum digunakan surat suara tersebut diambil oleh saksi sambil menanyakan kepada yang bersangkutan apakah mempunyai KTP atau identitas lain, tetapi orang tersebut tidak mempunyai identitas. Terhadap hal itu, saksi tidak melapor kepada Panwas;

**8. Saksi Pian Susandi**

- Saksi adalah pemantau di Desa Teluk Kapuas dan Desa Sungai Raya yang menerangkan bahwa Pilkada Kabupaten Kubu Raya pada Putaran Kedua banyak pemilih yang berusia lanjut tidak mendapat undangan untuk memilih;

**9. Saksi Liu Shein Tet**

- Saksi bertempat tinggal di Sungai Tengkorak, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya pada Pemilukada Kubu Raya Putaran Kedua tidak diberikan undangan untuk memilih;

## 10. Saksi Lim Aliong

- Saksi tinggal di Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya;
- Saksi pada Pemilu 2008 di Kubu Raya putaran pertama mendapat kartu undangan untuk memilih, tetapi pada putaran kedua tidak memilih karena tidak mendapat kartu undangan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis pada persidangan hari Selasa tanggal 6 Januari 2009, yang pada intinya membantah seluruh dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya harus dikualifikasi sebagai *obscuur libel* (kabur) karena tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, tidak jelasnya uraian Pemohon dalam permintaan atau petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak jelasnya uraian Pemohon tentang permintaan atau petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa permohonan Pemohon harus dikualifikasi *error in objecto*, karena tidak sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;
3. Bahwa dugaan-dugaan pelanggaran yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya bukanlah objek sengketa Pemilu;

### Dalam Pokok Perkara

- Seharusnya objek perkara adalah Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dengan Nomor 37/BA/KPU/KKR/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua (bukti T-3), dan dibuat dalam turunan Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua.

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 38/BA/KPU/KKR/XII/2008 bertanggal 19 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Sebagai Pasangan Calon Terpilih pada pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 dan dibuat dalam turunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008;

- Bahwa dalam Pemilukada Kubu Raya Putaran Pertama yang dilaksanakan tanggal 25 Oktober 2008 dengan delapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada dan Putaran Kedua yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2008 dengan dua Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilukada Putaran Kedua telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk secara aktif menjadi pemilih dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang diatur undang-undang;
- Bahwa selama proses penghitungan suara tidak ada permasalahan dan tidak ada keberatan baik dari saksi masing-masing calon termasuk saksi Pemohon sendiri ataupun keberatan dari masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap pelaksanaan Pilkada Kubu Raya Tahap Pertama maupun Tahap Kedua;
- Bahwa Pemohon keliru dan tidak beralasan menyatakan Termohon dalam menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 8, Muda Mahendrawan dan Andreas Muhrotien, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Terpilih adalah tidak sah dan melawan hukum juga sangat merugikan Pemohon, dimana hak Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon telah melaksanakan semua rangkaian sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 (bukti T-15), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua (bukti T-16), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagai Peserta

Pemilihan Umum Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua (bukti T-17), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua yang selanjutnya diikuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008;

[3.14] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-20, maupun saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2009, yaitu: 1) Ratmu; 2) Yanto Hasyanah; 3) Bujang Muis; 4) Kasman; 5) Dimyati; 6) Hardiansyah; 7) Wan Adnan, Ma; 8) Binsar Sibarani; 9) Suhud; yang keterangan lengkapnya telah dimuat dalam Duduk Perkara, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa keterangan para saksi hanya yang relevan dengan pokok jawaban Termohon yang menjadi pertimbangan bagi Mahkamah untuk menilai, keterangan para saksi tersebut satu dengan yang lain berhubungan guna mendukung dalil-dalil jawaban Termohon, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Saksi Ratmu**

- Saksi adalah Ketua KPPS, di TPS 28 Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya. Pemungutan suara di TPS 28 berjalan aman. Selama pemungutan dan penghitungan suara tidak ada protes/keberatan dan semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara;

#### **2. Saksi Hardiansyah**

- Saksi, Ketua PPS, di TPS 1, Desa Seruat 1, Kecamatan Teluk Pa' Kedai, menerangkan bahwa pemungutan suara dilakukan bertempat di balai desa

disebabkan pada hari pemungutan suara tersebut Desa Seruat 1 terjadi banjir, setelah berlangsung kurang lebih satu jam ada protes dari warga masyarakat dan atas kesepakatan bersama tempat pemungutan suara dipindahkan ke rumah Hamid Nyilik;

- Saksi juga menerangkan atas kesepakatan bersama anggota KPPS membawa surat suara yang akan diserahkan kepada orang sakit dan pergi ke rumah orang sakit tersebut untuk dilakukan pencoblosan surat suara kemudian surat suara yang telah dicoblos dibawa kembali. Anggota KPPS tidak membawa saksi Pasangan Calon dan kotak suara karena hujan;
- Pada saat penghitungan suara selesai, semua saksi menandatangani berita acara dan tidak ada protes dari saksi Pasangan Calon manapun;
- Idris Maheru, Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya, melakukan hak pilihnya di TPS 1 Desa Seruat 1, Kecamatan Teluk Pa' Kedai karena yang bersangkutan bertempat tinggal di Desa Seruat, Kecamatan Teluk Pa' Kedai. Setelah melakukan pencoblosan suara, Idris Maheru langsung pulang meninggalkan TPS;

[3.15] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 6 Januari 2009, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati Terpilih Muda Mahendrawan telah menyampaikan keterangan tertulis, yang keterangan tertulisnya telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 38/BA/KPU/KKR/XII/2008 bertanggal 19 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua adalah sah;

## Pendapat Mahkamah

### Tentang Eksepsi

[3.16] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon sebagai berikut:

**[3.16.1]** Bahwa eksepsi Termohon intinya berkenaan dengan:

- 1) Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libels*);
- 2) Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);
- 3) Keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada;
- 4) Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak memenuhi formalitas pengajuan keberatan;

Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Terhadap eksepsi Termohon butir 2), berdasarkan bukti T-3.2, objek perselisihan adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 38/BA/KPU/KKR/XII/2008 bertanggal 19 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua, yang merupakan tindak lanjut dari Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 37/BA/KPU/KKR/XII/2008 bertanggal 19 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua. Hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon selaku lembaga yang menerbitkan keputusan *a quo*. Mahkamah berpendapat bahwa kedua Berita Acara tersebut merupakan satu rangkaian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai hasil Pemilukada. Dengan demikian, objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf b PMK 15/2008 yang berbunyi, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a.....; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala*

*daerah*". Oleh karena itu, eksepsi Termohon tersebut tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan;

- b. Terhadap eksepsi Termohon butir 1), butir 3), dan butir 4) sangat erat dan berkaitan dengan pokok permohonan yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu, akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi dimaksud juga harus dikesampingkan;

### **Dalam Pokok Perkara**

[3.17] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 38/BA/KPU/KKR/XII/2008 bertanggal 19 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua;

[3.18] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik keterangan Pemohon, keterangan saksi Pemohon, bukti-bukti surat Pemohon, keterangan Termohon, saksi Termohon, bukti-bukti surat Termohon, serta keterangan Pihak Terkait dan Kesimpulan para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum, **baik yang diakui para pihak maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak**, sebagai berikut:

**[3.18.1]** Bahwa dalam persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya **fakta-fakta hukum tersebut telah menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon dan tidak perlu dibuktikan lagi**, yaitu:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 bertanggal 28 Agustus 2008;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya



sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua bertanggal 31 Oktober 2008 yang memutuskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Sujiwo, S.E. dan Raja Sapta Oktohari dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Muda Mahendrawan, S.H. dan Drs. Andreas Muhrotien, M.Si.

3. Pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua pada tanggal 15 Desember 2008;

**[3.18.2]** Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat **fakta hukum atau hal-hal yang menjadi perselisihan hukum para pihak yang perlu pembuktian**, yaitu:

- 1a. Adanya pencoblosan sisa surat suara di TPS 1 Desa Seruat 1, Kecamatan Teluk Pa' Kedai yang dilakukan Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya dengan petugas KPPS;
- 1b. Adanya pencoblosan sisa surat suara di TPS 4 Desa Kampung Baru yang dilakukan di depan umum oleh Muid;
2. Adanya suara yang terhitung melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk mencoblos di TPS 21 Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya;
3. Adanya pemilih yang tidak sah di TPS 28 Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya yang bukan merupakan penduduk Desa Kuala Dua melainkan warga Siantan, Kota Pontianak atas nama Reni Pariani;
4. Petugas KPPS sengaja tidak memberikan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan formulir C1-KWK;
5. Adanya intimidasi untuk tidak mencoblos terhadap 150 pemilih lanjut usia, manipulasi kartu pemilih, dan pembagian kartu pemilih hanya kepada warga yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;
6. Di TPS 07 Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, undangan memilih hanya dibagikan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8;
7. Adanya pelanggaran pidana yang dilakukan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 8;

**[3.18.3]** Bahwa dalam persidangan, Termohon membantah seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.13]**, karenanya menjadi kewajiban Pemohon untuk membuktikan permohonannya;

**[3.18.4]** Bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, bukti-bukti surat Pemohon, keterangan saksi-saksi Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat Termohon, dan keterangan saksi-saksi Termohon, serta keterangan tertulis Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati Terpilih Kabupaten Kubu Raya, Kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1a. Terhadap dalil Pemohon mengenai pencoblosan sisa surat suara pada TPS 1 Desa Seruat 1, Kecamatan Teluk Pa' Kedai yang dilakukan oleh Ketua KPU dan anggota KPPS, ternyata sesuai dengan keterangan Dedy Kristian yang hanya menerangkan pemindahan TPS dari balai desa ke rumah Hamid Nyilik, keterangan tersebut sesuai pula keterangan saksi Hardiansyah (Ketua KPPS, TPS 1 Desa Seruat 1), sedangkan mengenai pencoblosan 13 surat suara untuk orang sakit tidak didukung oleh bukti-bukti yang menguatkan keterangan tersebut. Di pihak lain, saksi Hardiansyah yang dibenarkan oleh saksi Dedy Kristian menerangkan bahwa keberadaan Idris Maheru, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, di TPS 1 Desa Seruat 1 adalah dalam rangka melaksanakan hak pilihnya, karena yang bersangkutan bertempat tinggal di Desa Seruat 1. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;
- 1b. Terhadap dalil Pemohon mengenai pencoblosan sisa surat suara di depan umum oleh Muid di TPS 4 Desa Kampung Baru, sama sekali tidak didukung alat bukti yang sah dan tidak terbukti di persidangan. Oleh karenanya, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;
2. Terhadap dalil Pemohon mengenai surat suara yang melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 21 Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, dalil tersebut sama sekali tidak bisa dibuktikan dan tidak didukung bukti yang sah. Oleh karenanya, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan;

3. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan, Reni Pariani, adalah bukan penduduk Desa Kuala Dua, melainkan penduduk Siantan, Kota Pontianak, melakukan pemilihan di TPS 28 Desa Kuala Dua, menurut saksi Iskandar Dolek, saksi menangkap satu pemilih yang menggunakan nama orang lain dengan menanyakan KTP atau identitas lainnya. Namun, keterangan Iskandar Dolek dibantah oleh keterangan saksi Ratmu yang menerangkan tidak ada permasalahan pada TPS 28 Desa Kuala Dua, serta sama sekali tidak ada protes dari saksi Pemohon maupun saksi lainnya bahkan saksi Pemohon ikut menandatangani berita acara Model C-KWK (*vide* bukti T-11), demikian pula, tidak ada bukti lainnya yang menguatkan dalil permohonan Pemohon. Semestinya, jika benar ada pemilih yang tidak sah, seharusnya saksi Pemohon melakukan protes dan menuangkannya dalam Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus (Model C3-KWK). Oleh sebab itu, dalil Pemohon hanya uraian semata tetapi tidak dapat dibuktikan di persidangan dan karenanya tidak beralasan serta harus dikesampingkan;
4. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Petugas KPPS sengaja tidak memberikan Formulir C-KWK, saksi-saksi Agus Siswanto, Toni, Abd. Rahman M. Yasin, Hendra Saputra, dan M. Bustami menerangkan benar tidak diberikan Model C-KWK, tetapi tidak melakukan protes yang dituangkan dalam Model C3-KWK, dan para saksi mengakui telah menandatangani Berita Acara (Model C-KWK). Menurut Mahkamah, tanpa memberikan Model C-KWK kepada saksi-saksi, isi formulir tersebut tetap sah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Oleh karenanya, dalil tersebut tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan;
5. Tentang dalil Pemohon mengenai adanya intimidasi kepada 150 pemilih lanjut usia, manipulasi kartu pemilih, serta adanya pelanggaran pidana oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 8, Mahkamah berpendapat, hal itu selain tidak terbukti di persidangan dan jika pun benar terjadi adalah merupakan kewenangan Panwaslu untuk menindaklanjuti dan meneruskannya kepada penyidik untuk selanjutnya diproses ke pengadilan. Oleh karenanya, dalil Pemohon tidak terbukti serta tidak beralasan dan oleh sebab itu harus dikesampingkan;

6. Bahwa dalil Pemohon mengenai pembagian kartu pemilih dan undangan memilih hanya diberikan kepada pemilih yang akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8, saksi-saksi, yaitu: Pian Susandi, Liu Shien Tet, dan Lim Aliong menerangkan bahwa benar mereka tidak mendapat surat undangan untuk memilih pada Putaran Kedua. Mahkamah berpendapat, dalam hal masyarakat tidak mendapat undangan memilih tetapi terdaftar dalam DPT, warga masyarakat yang bersangkutan secara proaktif mendatangi TPS, dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, sebab menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, mereka dapat memilih di TPS tempat mereka terdaftar dalam DPT. Oleh karenanya, dalil Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

[3.19] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, keterangan saksi Dedy Kristian, bahwa 13 surat suara untuk pemilih yang sakit dicoblos Petugas KPPS di TPS 1 Desa Seruat 1, Kecamatan Teluk Pa' Kedai dan dikuatkan oleh keterangan tertulis Gatot Wicaksono (*vide* bukti P-5) dan tidak dibantah oleh Termohon. Sesuai dengan keterangan saksi Hardiansyah, telah terjadi kesepakatan 13 surat suara untuk pemilih yang sakit diantarkan ke rumah masing-masing oleh anggota KPPS, sedangkan saksi-saksi dari kedua pasangan calon tidak mengajukan keberatan. Menurut Mahkamah, seandainya pun 13 pemilih yang sakit tersebut memilih Pemohon, namun 13 suara tersebut tidak secara signifikan mengubah perolehan suara Pemohon. Karena, perolehan suara Pemohon yang hanya 90.338 + 13 suara, maka perolehan suara Pemohon menjadi 90.351 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 8) adalah 124.738 yang jika dikurangi 13 suara, maka perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 8) adalah 124.725 suara, jauh melampaui perolehan suara Pemohon, dan oleh karena hal tersebut tidak secara signifikan menyebabkan perolehan suara Pemohon melebihi perolehan suara Pasangan Calon Terpilih, maka dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.20] Menimbang bahwa perolehan suara sah Pemohon adalah 90.351 suara, dan Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 8 adalah 124.725 suara, sedangkan

pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terjadi tidak signifikan untuk mengubah perolehan suara berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 38/BA/KPU/KKR/XII/2008 bertanggal 19 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua, sehingga oleh karenanya menurut Mahkamah permohonan Pemohon harus ditolak;

[3.21] Menimbang bahwa dalil-dalil Pemohon selebihnya, menurut Mahkamah, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup kuat dan meyakinkan;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

[4.1] Eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum;

[4.2] Sekalipun terdapat pelanggaran yang bersifat administratif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kubu Raya, tetapi pelanggaran tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Terpilih.

#### **5. AMAR PUTUSAN**

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

**Mengadili,****Dalam Eksepsi:**

Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 37/BA/KPU/KKR/XII/2008 dan Nomor 38/BA/KPU/KKR/XII/2008 yang keduanya bertanggal 19 Desember 2008.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud, MD. M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Muhammad Alim, dan Achmad Sodiki pada hari Kamis, tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu sembilan oleh kami, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap anggota dan didampingi oleh M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Muhammad Alim, dan Achmad Sodiki masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya, serta Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA**

ttd.

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Maruarar Siahaan**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Abdul Mukthie Fadjar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Ida Ria Tambunan**